



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
BARAT DINAS PENDIDIKAN
SMAN 1 Kec. Harau
Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati
Kab. Lima Puluh Kota**

Nomor SOP :
Tgl Pembuatan : 5 Juli
2024 Tgl Revisi :
Tgl Efektif : 8 Juli 2024
Disahkan oleh : Kepala SMAN 1 Kec. Harau

Nama SOP : PPDB

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendididkn dasar dan menengah.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 40 tahun 2020, tentang tatacara dan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa serta Sekolah Berasrama Negeri

Klasifikasi pelaksana:

1. Melakukan identifikasiterkait informasi yangberkaitan dengan PPDB Online
2. Melakukan Sosialisasi Mengenai PPDB Online
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas PendidikanSumatera Barat
4. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalammelakukan dokumentasiinformasi mengenai PPDB Online
5. Panitia PPDB

Keterkaitan:

1. Kepala Sekolah
2. Panitia PPDB Online
3. SMP/Madrasah sederajat
4. Siswa / Calon Peserta Didik

Peralatan atau Perlengkapan

1. Ruang Panitian PPDB
2. Pusat Imformasi
3. Labor Komputer

Peringatan

1. Ketidak lengkapan dan ketidak sesuaian data/persyaratan yang dipenuhi akan menjadikan data peserta didik tidak dapat dipertanggung jawabkan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas	Siswa	Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi terkait informasi yang berkaitan dengan PPDB Online				Ruang Panitia PPDB	2 Hari	Daftar dokumen yang ada	
2	Melakukan Sosialisasi Mengenai PPDB Online				spanduk	4 hari	kunjungan	
3	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat				- Dokumen yang bersifat rahasia	2 Jam	Daftar dokumen yang tidak masuk DIP	
4	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi mengenai PPDB				Laporan PPID tentang PPDB	1 Jam	Plaporan	
5	Panitia PPDB Online				Tanda bukti	65 menit	Tanda bukti penerimaan dan penolakan	